

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Bintang R. Saragih, negara merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menjamin dan mempersatukan warga negaranya sebagai tempat berlindung.<sup>1</sup> Dalam mencapai tujuan tersebut, negara membentuk pemerintahan dengan fungsi guna memenuhi perlindungan bagi masyarakat. Sebagaimana yang termaktub dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), yang menyatakan bahwa pemerintahan dibentuk untuk memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>2</sup>

Fungsi yang dijalankan oleh pemerintah merupakan bukti dari ciri kedaulatan yang dimiliki oleh negara. Kedaulatan berbicara mengenai hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung dan tanpa kecuali, dimana hak untuk menetapkan atau melakukan sesuatu tersebut dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Bintang R. Saragih dan Moh. Kusnardi, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994), hal. 58.

<sup>2</sup> Perlindungan yang diberikan adalah untuk segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Segenap bangsa Indonesia berbicara mengenai subjek manusia, sedangkan seluruh tumpah darah Indonesia berbicara mengenai tempat hidup segenap bangsa Indonesia yang meliputi wilayah tanah, air, dan wilayah udara Indonesia. Makna dari Alinea ini adalah untuk menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia, dimanapun mereka berada memiliki hak untuk dilindungi oleh negara melalui tanggung jawab aparat-aparat yang bertugas sebagai pengayom seluruh rakyat Indonesia. Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hal. 129.

tanpa harus meminta izin.<sup>3</sup> Namun, perlu dipahami bahwa kedaulatan yang dimiliki negara adalah untuk melindungi masyarakat, sehingga pada dasarnya harus memperhatikan hak-hak masyarakat tanpa menyalahgunakan kekuasaannya.

Ilmu negara membedakan arah kedaulatan ke dalam 2 (dua) arah, yakni kedaulatan ke dalam (internal) dan kedaulatan ke luar (eksternal). Kedaulatan internal memiliki pengertian bahwa masalah apa saja yang terjadi merupakan wewenang negara, sehingga tidak bergantung pada pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi. Di satu sisi, kedaulatan eksternal berarti pihak di luar negara tidak memiliki hak untuk mengatur sesuatu dalam wilayah negara tersebut. Dalam hal ini, kedaulatan eksternal berbicara mengenai kemerdekaan dan persamaan derajat negara.<sup>4</sup> Setiap negara dalam lingkup hukum internasional dianggap merdeka sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kecakapan hukum internasional dalam mewujudkan kepribadian hukum internasional.<sup>5</sup> Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, dimana salah satu karakteristik negara adalah memiliki kemampuan untuk melakukan

---

<sup>3</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cetakan X, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 211.

<sup>4</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, (Bandung: Alumni, 1999), hal 43.

<sup>5</sup> Kecakapan yang dimiliki oleh subjek hukum internasional meliputi: 1) Kemampuan dalam menuntut hak-haknya di pengadilan internasional; 2) Menjadi subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional; 3) Mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional; 4) Menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik. Lihat Martin Dixon, *Textbook on International Law*, (London: Blackstone Press, 2000), hal. 105.

hubungan internasional dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*). Pada rana negara-bangsa (*nation-state*), globalisasi menarik sebagian dari kedaulatan negara-bangsa dan komunitas lokal untuk tunduk pada arus ketergantungan global, yang membuat negara terlalu kecil untuk bisa mengatasi tantangan global secara sendiri.<sup>6</sup> Maka, dalam melaksanakan kecakapan hukum internasional dan kedaulatan eksternal yang dimilikinya, salah satunya diwujudkan dengan membentuk perjanjian antar negara, atau yang dikenal sebagai perjanjian internasional.

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Berdasarkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 (“**VCLT 1969**”), ruang lingkup pembentukan perjanjian internasional dipersempit dengan memberikan syarat bahwa pesertanya haruslah negara. Jika pembentukan bukan dengan sesama pihak negara, maka pengaturan yang jelas dapat dilihat pada *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations* 1986 (“**VCLT 1986**”) untuk sesama organisasi internasional atau organisasi dengan negara.<sup>7</sup> Namun, perlu ditekankan bahwa terdapat perbedaan antara perjanjian internasional (*treaty*) dengan perjanjian (kontrak) walaupun para pihaknya adalah negara. Hal ini dikarenakan perjanjian

---

<sup>6</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna*, Cetakan VI (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 226.

<sup>7</sup> Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Cetakan VII, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 33-34.

internasional tunduk pada hukum internasional, sedangkan kontrak tunduk pada hukum nasional salah satu negara.

Perjanjian internasional tunduk pada asas *pacta sunt servanda*<sup>8</sup>, sehingga perjanjian yang dibuat mengikat para pihaknya dan dilaksanakan dengan itikad yang baik. Keberadaan asas tersebut menegaskan, bahwa ketentuan hukum nasional sebuah negara tidak dapat dijadikan suatu justifikasi untuk tidak melaksanakan perjanjian yang dibentuk.<sup>9</sup> Dengan demikian, suatu negara perlu mempertimbangkan dampak dari perjanjian internasional yang dibentuk. Pertimbangan tersebut agar dalam membuat perjanjian dengan negara lain, negara dapat menegaskan kedaulatan dalam melindungi hak-hak masyarakatnya dan juga memenuhi kewajiban dalam lingkup internasional.

Secara historis, peraturan mengenai perjanjian internasional di Indonesia didasari dalam Pasal 11 UUD 1945<sup>10</sup> setelah kemerdekaan. Namun, dari jangka waktu pembentukan, pengaturan mengenai perjanjian internasional dinilai ada hanya untuk memenuhi kebutuhan aspek ketatanegaraan semata. Selain itu, perubahan bentuk negara Indonesia

---

<sup>8</sup> Diatur dalam Pasal 26 VCLT 1969 yang berbunyi, “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*”

<sup>9</sup> Pengaturan tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 VCLT 1969 yang berbunyi, “*A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.*” Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa pengecualian dapat dilakukan merujuk kepada Pasal 46.

Pasal 46 menyatakan bahwa sebuah negara tidak dapat menuntut bahwa persetujuannya untuk terikat kepada perjanjian telah melanggar hukum internal (nasional), sehingga perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah kecuali jika pelanggaran yang dimaksud telah menyangkut kepentingan fundamental hukum nasionalnya.

<sup>10</sup> Sebelum amandemen, pasal tersebut berbunyi, “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.”

sebagaimana yang dicatat oleh sejarah turut mendukung kekosongan peraturan secara komprehensif mengenai perjanjian internasional. Pada akhirnya, Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tentang Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain (**“Surat Presiden 1960”**) dikeluarkan dan menjadi landasan praktik perjanjian internasional di Indonesia.

Berbicara mengenai bentuknya, Surat Presiden 1960 tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan surat pada praktiknya berfungsi sebagai penjelasan lebih lanjut yang menegaskan suatu peraturan. Namun, kebutuhan pengaturan lebih lanjut mengenai perjanjian internasional pada masa itu membuat substansi dari Surat Presiden tersebut dipatuhi seakan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Surat tersebut kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (**“UU PI”**) yang menjadi dasar hukum hingga saat ini.

Kehadiran UU PI sebagai peraturan yang mengatur lebih lanjut perjanjian internasional merupakan hal yang positif. Dalam aspek teori, peraturan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut aliran monisme dalam hubungan hukum nasional dan hukum internasional. Secara teori, terdapat 2 (dua) aliran dalam hubungan kedua hukum tersebut, yaitu aliran monisme dan aliran dualisme. Aliran monisme menempatkan hukum

---

<sup>11</sup> Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional: Dinamika dan Tinjauan Kritis terhadap Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), hal. 261.

internasional dan hukum nasional sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum, sedangkan aliran dualisme menempatkan hukum internasional sebagai sistem hukum yang terpisah dari hukum nasional.<sup>12</sup> Namun, secara filosofis, pembentukan undang-undang tersebut dilandasi oleh Pasal 11 UUD 1945 sebelum amandemen. Maka, pengaturan dalam UU PI dapat dikatakan belum disesuaikan dengan UUD 1945 yang berlaku saat ini, dimana undang-undang tersebut pun belum pernah diubah atau direvisi.

Fakta tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai kepastian dari praktik UU PI, terutama pada prosedur ratifikasi perjanjian internasional. Pertanyaan pertama, mengenai bentuk hukum dari perjanjian internasional yang diratifikasi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PI, ratifikasi perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau Keputusan Presiden. Namun, perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU P3”) tidak menyebutkan Keputusan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Walau pemberlakuan Keputusan Presiden sebelum undang-undang ini berlaku masih diakui dan dikategorikan sebagai peraturan<sup>13</sup>, serta pada praktik saat ini perjanjian internasional dapat diratifikasi dengan Peraturan Presiden, UU PI perlu menyesuaikan pengaturan dengannya UU P3.

---

<sup>12</sup> Damos Dumoli Agusman, “Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI: Tinjauan dari Perspektif Praktik Indonesia,” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5, No. 3 April 2008, hal. 489.

<sup>13</sup> Pasal 100 UU P3.

Pertanyaan tersebut menimbulkan pertanyaan kedua, mengenai kedudukan perjanjian internasional dalam tata peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, perjanjian internasional diratifikasi ke dalam bentuk undang-undang dan Peraturan Presiden. Maka, dapat disimpulkan bahwa kedudukan perjanjian internasional setara dengan kedua bentuk hukum tersebut sesuai dengan materinya. Sebagai negara yang tunduk pada konstitusi, timbullah pendapat bahwa bentuk hukum ratifikasi melalui undang-undang dapat diajukan pengujian konstiusionalitas terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“MKRI”) selaku *guardian of the constitution*.

Salah satu pengujian yang diajukan masyarakat adalah pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* yang diputuskan dengan Putusan MKRI Nomor 33/PUU-IX/2011. Dalam putusan ini, MKRI menolak seluruh permohonan yang diberikan para Pemohon dengan menyatakan beberapa hal yang dirangkum sebagai berikut:

1. Pemerintah sejatinya telah mempertimbangkan untung rugi sebelum membuat perjanjian internasional sehingga memperhatikan hak-hak masyarakatnya.
2. Indonesia telah mengikatkan diri sebelum ratifikasi dari perjanjian internasional tersebut ke dalam undang-undang, sehingga secara eksternal Indonesia telah mengikatkan diri.

3. Kewenangan pengujian konstiusionalitas undang-undang yang dapat dilakukan oleh MKRI hanya dapat dilakukan terhadap undang-undang diluar ratifikasi.<sup>14</sup>

Dalam putusan tersebut, MKRI menyatakan diri tidak memiliki wewenang dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang ratifikasi perjanjian internasional. Sebagai lembaga yang lahir dari supremasi konstitusi, wewenang MKRI dilandaskan oleh Pasal 24C UUD 1945 sehingga tidak dapat melaksanakan wewenang di luarnya. Berbicara mengenai praktik internasional, pernyataan MKRI sejatinya didukung dengan asas *pacta sunt servanda* yang dimiliki perjanjian internasional. Namun, ketidakjelasan pengaturan mengenai kedudukan perjanjian internasional yang melandasi masyarakat mengajukan pengujian tersebut. Permasalahan ini mengarah pada hak konstiusionalitas masyarakat yang seharusnya menjadi pertimbangan negara.

Pada tahun 2018, masyarakat mengajukan pengujian UU PI kepada MKRI yang menyatakan beberapa pasal bertentangan dengan kepastian hukum bagi masyarakat yang secara garis besar adlaah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Pasal 2, dimana frasa dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (“**DPR**”) dinilai telah menghilangkan kedaulatan rakyat dalam

---

<sup>14</sup> Sebagaimana yang disampaikan dalam *dissenting opinion* oleh Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, bahwa hal tersebut akan berakibat pada pelanggaran terhadap hukum internasional. Maka, opini yang diberikan adalah dengan mengubah bentuk dari ratifikasi perjanjian internasional tersebut agar tidak memberikan kesulitan terhadap hukum Indonesia ke depannya. Lih. Putusan MKRI Nomor 33/PUU-IX/2011, hal. 199-202.

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional”, Laporan Penelitian Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018, hal. 3



proses pengikatan diri Indonesia dalam perjanjian internasional yang berdampak luas kepada kehidupan rakyat; dan

2. Pasal 10 dan 11, dinilai telah menghilangkan kontrol masyarakat untuk memberikan pertimbangan atas perjanjian internasional.

Pengujian tersebut diputuskan dengan Putusan MKRI No. 13/PUU-XV1/2018, dimana hanya Pasal 10 UU PI yang dicabut dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang ditafsirkan bahwa hanya beberapa jenis perjanjian internasional yang perlu diratifikasi dengan undang-undang. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan lain mengenai batasan dari perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi dalam undang-undang apabila hanya dilandaskan dengan Pasal 11 UUD 1945. Namun pada praktik saat ini, pembatasan jenis tersebut secara tidak langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“**UU Perdagangan**”). Pembatasan jenis yang diatur adalah perjanjian perdagangan internasional, yang dinyatakan dapat diratifikasi melalui undang-undang ataupun Peraturan Presiden. Akan tetapi, sebagai peraturan yang melandasi praktik perjanjian internasional, sebaiknya pengaturan mengenai pembatasan jenis dan bentuk hukum tersebut diatur dalam UU PI.

Pada hakikatnya, Pemerintah perlu mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang dilindungi oleh konstitusi dengan memperhatikan kewajiban internasionalnya. Dalam penelitian ini, Penulis memilih Prancis sebagai negara yang dapat dijadikan studi komparasi bagi Indonesia dalam prosedur ratifikasi perjanjian internasional. Sejatinya, Indonesia dan telah mengatur

mengenai ratifikasi perjanjian internasional. Namun, perbedaannya adalah Prancis telah mengatur perjanjian internasional secara komprehensif dalam konstitusi negaranya. Peraturan secara komprehensif tersebut meliputi pengaturan mengenai pihak yang meratifikasi, kedudukan, kekuatan hukum, serta wewenang yang dimiliki *Conseil constitutionnel* (“**Dewan Konstitusi**”). Dalam hal ini, Dewan Konstitusi memiliki persamaan dengan MKRI yang memiliki fungsi untuk melakukan pengujian konstiusionalitas.

Sebagai negara yang sama-sama memiliki lembaga yang melakukan pengujian konstiusionalitas, berbeda dengan Indonesia, Prancis melibatkan peran *Conseil constitutionnel* dalam prosedur ratifikasi perjanjian internasional. Namun, sebelum melakukan wewenang tersebut, *Conseil constitutionnel* harus menerima arahan dari Presiden, Perdana Menteri, Ketua dari lembaga lain, atau 60 (enam puluh) anggota dari Majelis Nasional atau 60 (enam puluh) Senat.<sup>16</sup> Dalam menjalankan wewenang tersebut, perlu diketahui bahwa pengujian dilakukan sebelum meratifikasi perjanjian internasional. Maka, prosedur pengujian ini dikenal dengan *a priori constitutional review* atau disebut *judicial preview*. Dengan demikian, perjanjian internasional yang diratifikasi tidak bertentangan dengan konstitusi dan tidak merugikan hak-hak konstiusional masyarakat.

Berdasarkan prosedur ratifikasi perjanjian internasional di Prancis tersebut, Penulis menilai bahwa pengaturan tersebut dapat dipertimbangkan oleh Indonesia untuk mendukung pengembangan prosedur ratifikasi

---

<sup>16</sup> Pasal 54 Konstitusi Prancis 1958.

perjanjian internasional. Penelitian ini akan dibagi menjadi 2 (dua) pembahasan, yakni perbandingan antara prosedur ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia dan Prancis, serta pengembangan prosedur ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. Aspek yang perlu ditegaskan terlebih dahulu adalah kedudukan dari undang-undang dan Peraturan Presiden sebagai bentuk hukum dari ratifikasi perjanjian internasional dalam tata peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini agar pengaturan dalam UU PI dan UU P3 tidak saling tumpang tindih dan memiliki sinkronisasi. Selain itu, keterlibatan Dewan Konstitusi di Prancis dalam prosedur ratifikasi perjanjian internasional dengan *judicial preview* yang dilakukan sebelum dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia.

Peneliti menilai diperlukan pengujian konstusionalitas perjanjian internasional sebelum diratifikasi ke dalam hukum nasional. Peran eksekutif sebagai perwakilan negara untuk membentuk atau berpartisipasi dalam perjanjian internasional telah tepat. Namun, dikarenakan dampak dari perjanjian tersebut berimplikasi bagi masyarakat secara luas, prosedur yang dilakukan oleh Prancis dapat memberikan dampak yang baik bagi Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat melakukan tindakan preventif dalam mengadopsi suatu perjanjian internasional yang memperhatikan hak-hak masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa peran MKRI bukan untuk membatalkan suatu perjanjian internasional, namun memberikan pendapat bagi Presiden dan DPR selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk meratifikasi perjanjian internasional sebagai bentuk *check and balances*. Berdasarkan

penjelasan di atas, maka Peneliti melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“STUDI KOMPARASI ANALISA HUKUM DALAM RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA DAN PRANCIS.”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, Penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan prosedur ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia dan Prancis?
2. Bagaimana pengembangan terhadap prosedur ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia berdasarkan perbandingan yang dilakukan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membandingkan dan menganalisis prosedur ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia dan Prancis.
2. Untuk mengkaji pengaturan yang tepat terhadap pengaturan perjanjian internasional dan penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam prosedur ratifikasi perjanjian internasional.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi studi ilmu hukum dan perkembangan prosedur hukum internasional di Indonesia, khususnya perihal perjanjian internasional.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi 2 (dua) masukan, yaitu:

- a. Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- b. Menambahkan wewenang bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan *judicial preview* perjanjian internasional sebelum diratifikasi.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi pendahuluan yang terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar meliputi landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori berisikan teori-teori hukum yang relevan dengan isu atau permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Landasan konseptual menguraikan konsep-konsep yang menjadi dasar pemikiran yang digunakan pada analisis rumusan masalah.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III menjelaskan mengenai metode pendekatan yang menjadi landasan penelitian, yaitu metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam Bab IV, Penulis akan menguraikan mengenai 2 (dua) hal penting yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, yakni i) pengaturan dan perbandingan prosedur ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia dan Prancis; dan ii) analisis mengenai pengembangan prosedur ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. Peneliti menganalisis rumusan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, landasan teoritis dan landasan konseptual.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan menyajikan kesimpulan dan saran terkait penelitian yang telah Peneliti lakukan.